



PUTUSAN
Nomor 202 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

1. **IR. EFFY YUSWITA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mojowangi 171 RT/RW 016/006, Kelurahan/Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **HASNI NOORITA, S.PD.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Agraria Komp. Agraria RT/RW 026/003, Kelurahan/Desa Telagabiru, Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
3. **RINI HASTUTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pendreh Komp. Perumnas, RT/RW 003, Kelurahan/Desa Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
4. **HUSNULKHATIMAH ADDIYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pendreh Komp. Perumnas, RT/RW 003, Kelurahan/Desa Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
5. **HARIS BUDIMAN, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pendidikan VII, RT/RW 05/02, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Swasta;
6. **IKHSAN SETIAWAN, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Melati Duku, RT/RW 013/005,

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 202 PK/TUN/2018



Kelurahan Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman,
Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Abdul Gapur, ZA, S.H., dan kawan,
kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Pos
Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN),
beralamat di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PK.TUN/VII/2018,
tanggal 31 Juli 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU,

tempat kedudukan di Jalan Panglima Batur Nomor 01 Kota
Banjarbaru;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menangguhkan proses peralihan hak dalam bentuk apapun atas objek gugatan Para Penggugat sekarang, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3500/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 94/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Hajjah Siti Maryam;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3501/Cempaka, Terbit Tanggal 07 Mei 2014, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 95/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Hery Mustika;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3502/Cempaka, Terbit Tanggal 07 Mei 2014, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 96/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Hajjah Siti Maryam;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3503/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 97/CPK/2003, Luas 730 m², atas nama Fatuhurrahman;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3504/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 98/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Katania Sie;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3505/Cempaka, Terbit Tanggal 07 Mei 2014, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 99/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Hery Mustika;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3506/Cempaka, Terbit Tanggal 07 Mei 2014, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 100/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Hery Mustika;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3507/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 101/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Hajjah Siti Markam;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 3508/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 102/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Yarmanto;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 3509/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 103/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Yarmanto;

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 202 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertipikat Hak Milik Nomor 3510/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 104/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Imam Samuji;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 3511/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 105/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Hajjah Siti Rofiah;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 3512/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 106/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Suhartini;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 3513/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 107/CPK/2003, Luas 243 m², atas Nama Yarmanto;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 3514/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 108/CPK/2003, Luas 243 m², atas Nama Djaperi;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 3515/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 109/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Yarmanto;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 3516/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 110/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Syahrani;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 3517/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 111/CPK/2003, Luas 243 m², atas Nama Hajjah Nuraida;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 3518/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 112/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Hajjah Nuraida;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 3519/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 113/CPK/2003, Luas 243 m², atas Nama Badarudin;

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 202 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Sertipikat Hak Milik Nomor 3520/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 114/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Badarudin;
 22. Sertipikat Hak Milik Nomor 3521/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 115/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Badarudin;
 23. Sertipikat Hak Milik Nomor 3522/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 116/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Badarudin;
 24. Sertipikat Hak Milik Nomor 3523/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 117/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Rusinah;
 25. Sertipikat Hak Milik Nomor 3524/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 118/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Haji Abdurahman;
 26. Sertipikat Hak Milik Nomor 3525/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 119/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Haji Abdurahman;
 27. Sertipikat Hak Milik Nomor 3531/Cempaka, Terbit Tanggal 25 Februari 2004, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 120/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Katania Sie;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku Registrasi dikantor Tergugat berupa:
1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3500/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 94/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Hajjah Siti Maryam;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3501/Cempaka, Terbit Tanggal 07 Mei 2014, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 95/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Herny Mustika;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3502/Cempaka, Terbit Tanggal 07 Mei 2014, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 96/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Hajjah Siti Maryam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3503/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 97/CPK/2003, Luas 730 m², atas nama Fatuhurrahman;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3504/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 98/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Katania Sie;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3505/Cempaka, Terbit Tanggal 07 Mei 2014, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 99/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Herny Mustika;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3506/Cempaka, Terbit Tanggal 07 Mei 2014, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 100/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Herny Mustika;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3507/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 101/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Hajjah Siti Markam;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 3508/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 102/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Yarmanto;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 3509/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 103/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Yarmanto;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 3510/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 104/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Imam Samuji;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 3511/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 105/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Hajjah Siti Rofiah;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 3512/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 106/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Suhartini;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 202 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Sertipikat Hak Milik Nomor 3513/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 107/CPK/2003, Luas 243 m², atas Nama Yarmanto;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 3514/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 108/CPK/2003, Luas 243 m², atas Nama Djaperi;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 3515/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 109/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Yarmanto;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 3516/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 110/CPK/2003, Luas 243 m² atas nama Syahrani;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 3517/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 111/CPK/2003, Luas 243 m², atas Nama Hajjah Nuraida;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 3518/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 112/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Hajjah Nuraida;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 3519/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 113/CPK/2003, Luas 243 m², atas Nama Badarudin;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 3520/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 114/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Badarudin;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 3521/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 115/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Badarudin;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 3522/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 116/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Badarudin;



24. Sertipikat Hak Milik Nomor 3523/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 117/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Rusinah;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 3524/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 118/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Haji Abdurahman;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 3525/Cempaka, Terbit Tanggal 15 Oktober 2003, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 119/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Haji Abdurahman;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 3531/Cempaka, Terbit Tanggal 25 Februari 2004, Surat Ukur Tanggal 08-10-2003, Nomor 120/CPK/2003, Luas 243 m², atas nama Katania Sie;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari;
3. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 22/G/2016/PTUN.BJM, tanggal 10 Januari 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 85/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 15 Juni 2017, dan terhadap permohonan kasasi tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 509 K/TUN/2017, tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Februari 2018,



kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 509 K/TUN/2018 seluruhnya;
4. Menyatakan permohonan kasasi terhadap Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/B/2016/PT.TUN.JKT dapat diterima;
5. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi seluruhnya.
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena *judex juris* dalam putusannya tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah benar mengenai tenggang waktu upaya hukum di peradilan tata usaha negara menganut teori pengiriman,



dengan demikian upaya hukum kasasi telah lewat waktu;

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa tidak terdapat kekeliruan dan kekhilafan secara nyata-nyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam penerapan hukumnya, karena substansi yang dipermasalahkan dalam sengketa *a quo* menyangkut sengketa perdata, apalagi para pemegang sertipikat objek sengketa selaku pembeli yang beritikad baik sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum secara keperdataan;
 - Bahwa walaupun objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi secara substansi pada pokoknya menyangkut sengketa kepemilikan antara Para Penggugat dengan para subjek hukum yang namanya dituju oleh sertipikat objek sengketa *a quo*, siapakah yang paling berhak atas tanah sengketa, apakah Para Penggugat atau para subjek hukum yang namanya dituju oleh sertipikat objek sengketa *a quo*, dan untuk menentukannya merupakan kewenangan Peradilan Umum, dan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. IR. EFFY YUSWITA, 2. HASNI NOORITA, S.PD., 3. RINI HASTUTI, 4. HUSNULKHATIMAH ADDIYATI, 5. HARIS BUDIMAN, S.E., 6. IKHSAN SETIAWAN, M.Si.;**
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 202 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum,

S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 202 PK/TUN/2018